

**OBJEKTIVITAS DAN VALIDITAS ORIENTALISME
SEBAGAI PELETAK SUMBER KAJIAN ISLAM DI BARAT :
(Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman)**

Sadari

Dosen IAI Shalahuddin Al Ayyubi Bekasi
suff_asect@yahoo.com

Abstrak

Studi Fazlur Rahman terhadap hadis memiliki arti yang sangat penting terhadap pembaharuan pemikiran Islam, khususnya sumbangannya dalam bidang metode dan pendekatan. Pendekatan historis yang ia tawarkan adalah kontribusi positif terhadap studi hadis yang selama ini disibukkan oleh studi *sanad*, yang menurut ia, walau memberi informasi biografis yang kaya, tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi positif yang final. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (*living sunnah*) melalui studi historis terhadapnya. Fazlur Rahman telah menelaah karya-karya intelektual sebelumnya yang terkait dengan studi hadis, antara lain Ignaz Goldziher, Margoliouth, H. Lammens, dan Joseph Schacht. Ruang lingkup studi Rahman adalah hadis yang dimulai kajiannya dari konsep-konsep sunnah pada awal sejarah Islam sampai formalisasi hadis, serta menawarkan sebuah pendekatan historis dalam studi tersebut. Maka kata kuncinya adalah sunnah yang hidup (*living sunnah*), idea moral (*ratio legis*), dan legal spesifik.

Studi hadis Fazlur Rahman memberikan beberapa kontribusi yaitu pengetahuan baru tentang metode kritik terhadap hadis, memberi jalan alternatif atas kebekuan metodologis pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam yang selama ini mensandarkan diri pada bangunan metodologis ulama madzab yang beraroma *formalistik*, *skripturalistik* dan *atomistik*, dan memberi sumbangan signifikan untuk merekonstruksi metode-metode *istinbath* sehingga lebih *feasible* terhadap tantangan jaman. Fazlur Rahman mengawali penulisannya dengan memaparkan secara singkat kegelisahan intelektualnya tentang kondisi real umat Islam yang terbelenggu dengan tertutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya Rahman menguraikan evolusi historis hadis dari perkembangan awal hadis di masa Nabi. Pada akhirnya Rahman menawarkan metodologi dalam studi hadis untuk mengembalikan kembali hadis menjadi sunnah yang hidup (*living sunnah*) melalui pendekatan historis yang dipadu dengan pendekatan sosiologis sehingga hasilnya hadis tetap menjadi objektif untuk dijadikan sumber dalam kajian Islam baik dikalangan Islam itu sendiri maupun di Barat.

Kata Kunci : *Hadist, Objektivitas-Validitas, dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Fazlur Rahman adalah seorang intelektual Muslim neo-modernis, merasakan kegelisahan akademik, yang juga dirasakan oleh banyak kalangan Muslim, yaitu tertutup rapat-rapat pintu ijtihad, sehingga yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang luar biasa di kalangan umat Islam. Penutupan pintu ijtihad ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap taqlid, suatu istilah yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan *bi la kaifa* (menerima dengan pasrah) terhadap doktrin madzab-madzab dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Kegelisahan Rahman berikutnya adanya fenomena di kalangan pembaharu Islam yang dalam melakukan pembaharu umumnya metode yang digunakan dalam menangani isu-isu legal masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* dan terpilah-pilah (*fragmented*) dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* serta *talfiq*. Penerapan metode ini tentu saja menghasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, *arbriter* dan *self contra-dictory*.

Kegelisahan akademik selanjutnya yang dirasakan oleh Fazlur Rahman ialah bahwasannya ia menyayangkan pandangan para ulama tradisional yang menempatkan hadis sebagai doktrin yang berharga mati. Pandangan yang tidak saja menafikan gerak dinamis perkembangannya, tetapi juga menyebabkan pemikiran yang beku di tubuh umat Islam. Fazlur Rahman juga menyayangkan sarjana Barat yang mengatakan bahwa hadis tak dapat dipandang sebagai sumber kedua Islam, karena hadis baru ditemukan belakangan.

Telaah Fazlur Rahman terhadap hadis mempunyai arti yang sangat penting sebab Islam dewasa ini sebenarnya memerlukan metode untuk menafsirkan hadis supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait dengan studi hadis, Fazlur Rahman telah menelaah karya-karya seperti Ignas Galdzier, Snouck Hurgronje, Margoliouth dan Lammens dan dan Joseph Schasht.

Ruang lingkup kajian Fazlur Rahman adalah evaluasi konsep hadis dan sunnah berdasarkan tinjauan histories. Sedangkan istilah kunci dari penelitiannya antara lain : sunnah Nabi, gerakan hadis, dan ijtihad. Fazlur Rahman terhadap hadis memberikan beberapa kontribusi :

- 1) Memberikan sumbangan metodologis terhadap kajian bermanfaat bagi pengembangan studi krisis di masa-masa yang akan datang.
- 2) Mendorong penafsiran yang lebih kreatif terhadap hadis, sebagai bagian dari ajaran Islam, sesuai dengan lingkungan sosial-historis yang bermacam-macam.

Rahman memulai artikelnya dengan menjelaskan beberapa konsep sunnah, ijtihad dan ijma' pada awal sejarah Islam. Kemudian evaluasi hadis dan masa Nabi hingga la menawarkan suatu studi hadis.

B. Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman

Kegelisahan Akademik, bermula dari kegelisahan paling mendasar dari seorang intelektual neo-modernis, Fazlur Rahman, yang pasti juga dirasakan oleh banyak kalangan Muslim, yaitu kondisi di mana kaum Muslim telah menutup rapat-rapat pintu ijtihad, sehingga yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang luar biasa. Rahman merasakan situasi ini sangat tidak kondusif untuk mengetengahkan Islam sebagai agama alternatif di tengah gelombang perubahan zaman yang kian dinamis. Tertutupnya pintu ijtihad telah mematikan kreatifitas intelektual umat yang pada awal-awal sejarah umat Islam tumbuh begitu luar biasa. Pada akhirnya Islam menjadi seperangkat doktrin yang beku dan tentu sulit untuk tampil memberi jawaban-jawaban atas problem keummatan di tengah gelombang modernitas.

Penutupan pintu ijtihad ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap *taqlid*, suatu istilah yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan *bi la kaifa* terhadap doktrin madzab-madzab dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Dalam memberlakukan sumber ajaran Islam – al-Qur'an dan Sunnah nabi – umat Islam mengembangkan suatu sikap yang kaku lewat pendekatan-pendekatan *ahistoris*, *literalistis* dan *atomistis*. Situasi seperti itu segera memancing reaksi dari para pembaharu Muslim untuk melakukan langkah-langkah “penyelamatan” terhadap ajaran Islam yang kian keropos oleh sejarah. Akan tetapi – sebagaimana disaksikan oleh Fazlur Rahman – mereka dalam melakukan pembaharuan umumnya metode yang digunakan dalam menangani isu-isu legal masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* dan terpilah-pilah (*fragmented*) dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* serta *talfiq*.

Penerapan metode ini tentu saja menghasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, *arbriter* dan *self contradictory*. Memungut fragmen-fragmen opini masa lampau yang terisolasi – tanpa mempertimbangkan latar kesejarahannya – kemudian menyusunnya ke dalam sejenis mosaik yang tidak semena-mena dengan menyelundupkan di bawah permukaannya sebagai struktur ide yang dipinjam dari Barat – tanpa mempertimbangkan kontradiksi atau inkonsistensi – jelas merupakan pembaharuan yang artifisial dan tidak realistis.

Itulah sebabnya, seorang Josept Schacht menegaskan : “Yurisprudensi dan legislasi Islam kaum modernis, agar dapat bersifat logis dan permanen, tengah membutuhkan suatu basis teoritis yang lebih tegar dan konsisten”.¹ Dalam iklim pembaharuan yang lesu semacam ini munculah Fazlur Rahman dengan menawarkan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif, khususnya yang terkait dengan penggalian terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-Qur’an dan sunnah Nabi. Tawaran Rahman dalam kajian hadis dengan menekankan pada pendekatan historis telah memberi angin segar terhadap arah pembaharuan ajaran Islam yang lebih paradigmatis.

Pentingnya Topik Penelitian, Rahman memandang bahwa umat Islam sekarang ini memerlukan landasan metodologis untuk menafsirkan dan menempatkan hadits secara kontekstual, sehingga hadis tidak lagi dipandang sebagai suatu ajaran yang beku. Suatu pandangan yang tidak saja menafikan gerak dinamis perkembangannya tetapi juga menyebabkan degradasi pemikiran di tubuh umat.

Hasil Penelitian Terdahulu, Studi Fazlur Rahman tentang hadis merupakan respon terhadap kontroversi yang berkepanjangan mengenai sunnah dan hadis di Pakistan, dan terhadap situasi kesarjanaan Barat. Di bawah ini adalah gambaran secara singkat situasi kesarjanaan Barat terkait dengan konsep sunnah dan hadis. Ignaz Goldziher dapat dikatakan sebagai sarjana Barat pertama yang melakukan studi kritis hadis. Dalam karya monumentalnya, *Muhammadanische Studien* (vol. 2, 1890), ia mengemukakan bahwa fenomena hadis berasal dari zaman Islam yang paling awal.

¹ Lihat Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1994, 39-40.

Akan tetapi karena kandungan hadis yang terus membengkak pada masa-masa selanjutnya, dan karena dalam setiap generasi Muslim materi hadis berjalan paralel dengan doktrin-doktrin aliran fiqih dan teologi yang seringkali saling bertabrakan, maka Goldziher menilai sangat sulit menemukan hadis-hadis yang orisinal berasal dari Nabi.²

Margoliouth dalam *Early Development of Islam*, mengemukakan bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak meninggalkan sunnah ataupun hadis, dan bahwa sunnah yang dipraktekkan kaum Muslim awal sama sekali bukan merupakan sunnah Nabi, melainkan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang telah dimodifikasi al-Qur'an. Margoliouth juga mengemukakan bahwa dalam rangka memberikan otoritas dan normativitas terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut, kaum Muslim pada abad kedua Hijriyah telah mengembangkan konsep sunnah Nabi dan menciptakan mekanisme hadis untuk merealisasikan konsep tersebut.³

H. Lammens, dalam bukunya *Islam : Beliefs and Institutions*, memperlihatkan pandangan yang sama dengan Margoliouth dan menyatakan dengan singkat bahwa praktek sunnah pasti sudah mendahului perumusannya dalam hadis. Joseph Schacht dalam bukunya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, menyatakan – sebagaimana Margoliouth – bahwa konsep sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim belakangan. Menurutnya sunnah mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk “tradisi yang hidup” dan “tradisi yang hidup” itu adanya mendahului hadis (tradisi Nabi), Ketika hadis pertama kali beredar – sekitar menjelang abad kedua hijriyah – ia tidak dirujuk kepada Nabi, tetapi pertama-tama kepada tabi'in, baru pada tahap berikutnya, dirujuk kepada sahabat dan Nabi.⁴

Dalam kajiannya mengenai sunnah dan hadis, Rahman memang mengkonfirmasi temuan-temuan atau teori-teori para sarjana Barat tentang hal itu, tetapi dia tidak sepatutnya dengan teori mereka bahwa konsep sunnah merupakan kreasi kaum Muslim yang belakangan.

² Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, terj. C.R. Barber dan S.M. Stern (London : George Allen & Unwin, 1971),. 38.

³ Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung ; Pustaka, 1984), h. 45

⁴ Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, London : Oxford at The Clarendon Press, 1971, 58, 80-189

Bagi Rahman, konsep Sunnah Nabi merupakan “konsep yang shahih dan operatif sejak awal Islam dan tetap demikian sepanjang masa”.⁵ Dan dari sinilah posisi unik Rahman di antara pemikir-pemikir Barat yang telah terlebih dahulu melakukan studi terhadap hadis. Rahman tidak apriori terhadap eksistensi hadis dalam hasanah pemikiran Islam, tetapi juga tidak menerima begitu saja teori resmi dan baku tentang hadis yang terwadahi dalam ulumul hadis versi ulama-ulama hadis. Dan yang terpenting dalam studi Rahman terhadap hadis adalah, bagaimana ia menawarkan pendekatan dan metode baru dalam memahami dan mengoperasikan hadis dalam khasanah intelektual Muslim dewasa ini.

Teori dan Pendekatan, Dalam karyanya Fazlur Rahman menggunakan metode penelitian histories, yaitu memahami pembentukan serta evaluasi konsep hadis dalam konteks sosial historisnya. Sehingga Rahman memulai usahanya dengan pembahasan mengenai beberapa konsep yang berkaitan dengan hadis, seperti, sunnah Nabi, sunnah yang hidup, ijtihad dan ijma'. Sunnah menurut Rahman adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dan karena sesungguhnya tingkah laku disini adalah tingkah laku dari pelaku-pelaku yang sadar, pelaku-pelaku yang dapat memiliki aksi-aksi mereka maka tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku (seperti hukum-hukum dari alam) tetapi juga merupakan sebuah hukum mental yang bersifat normatif : keharusan moral adalah sebuah unsur yang tidak dapat dipindahkan dari pengertian konsep sunnah. Bahwa pada dasarnya sunnah berarti : tingkah laku yang merupakan teladan.

Dari konsep tingkah laku normatif atau teladan tersebut lahirlah konsep tingkah laku standar atau benar sebagai sebuah pelengkap yang perlu. Jika saya memandang bahwa tingkah laku seseorang patut dijadikan teladan dan jika saya mengikuti teladan tersebut, maka tingkah laku akan mendekati standar. Jadi ke dalam pengertian yang melengkapi perkataan "sunnah" termasuk unsur "kelurusan" atau kebenaran. Pengertian seperti inilah yang terkandung di dalam ucapan "saran dan tariq" atau "jalan yang tidak menyimpang.

⁵ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965, 5-6

Secara garis besarnya sunnah Nabi lebih tepat jika dikatakan sebagai konsep pengayoman bahwa ia mempunyai sebuah kandungan khususnya yang bersifat mutlak. Hal secara teoritis dapat kita simpulkan langsung dari kenyataan bahwa sunnah adalah sebuah terma perilaku (*behavioral*) karena di dalam prakteknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya –secara moral, psikologis dan material – maka sunnah tersebut harus dapat diinterprestasikan dan diadaptasikan.

Sunnah Nabi lebih merupakan petunjuk arah dari pada serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, bahwa pengertian "sunnah ideal" yang seperti inilah yang dijadikan landasan pemikiran kaum muslimin di masa itu, dan bahwa ijtihad dan ijma' adalah pelengkap-pelengkapannya yang perlu, sehingga sunnah itu semakin dapat disempurnakan. "Sunnah" bermula dari "sunnah ideal" Nabi dan secara progresif telah diinterpretasikan oleh *Ra'y* (pemikiran bebas secara individual) dan *Qiyas* (pemikiran sistematis).

Sedang ijma' adalah intetpretasi sunnah atau sunnah dengan pengertian sebagai praktek yang telah disepakati secara bersama begitu ia secara perlahan-lahan diterima oleh umat. Oleh karena itu, di antara al-Qur'an dan sunnah ideal disatu pihak dengan ijma' atau sunnah dalam pengertian sebagai praktek yang disepakati bersama pihak lain, tidak terdapat aktifitas qiyas atau ijtihad. Jadi 'sunnah-ijtihad-ijma' merupakan hubungan organis yang menyempurnakan sunnah Nabi yang sedikit dan tidak spesifik tersebut menjadi aplikatif dalam kehidupan keseharian kaum muslimin.

Sunnah Nabi ini bisa berkembang kreatif menjadi "sunnah yang hidup" melalui ijtihad dan ijma' yang dilakukan kaum muslimin awal. Hubungan ini terganggu dengan adanya gerakan hadis yang muncul sangat pesat pada abad kedua dan telah terasa dampaknya pada abad ketiga hijriyah. Gerakan ini membawakan pesan-pesan keseragaman tentang wewenang Nabi. Sunnah yang semula interpretatif berubah menjadi suatu petunjuk yang tegas, harus ditafsirkan secara literal, dan hanya dapat dilakukan dengan menyiarkan hadis. Gerakan hadis memperoleh perkembangan pesat, meskipun kebanyakan hadis dinyatakan tidak bersumber dari Nabi.

Gerakan ini dipelopori oleh Al-Syafi'i yang menjadikan hadis sebagai "sunnah yang hidup". Peranan berikutnya diberikan kepada sunnah para sahabat, terutama empat khalifah yang pertama. Peranan ketiga ditempati ijma' dan terakhir ijtihad. Menurut Rahman, proses ini telah mengganggu hubungan organik antara sunnah-ijtihad-ijma' yang mampu menciptakan dialektika yang hidup dengan kenyataan aktual di masyarakat. Ijma' sebagai produk dari ijtihad tidak lagi merupakan proses yang menghadap kedepan, melainkan menghadap kemasa lampau.

Penelitian Rahman ini dimaksudkan untuk mengembalikan hadis yang hidup" sehingga norma-normanya dapat daterapkan dalam konteks masa kini. Rahman tidak mengatakan bahwa secara garis besarnya hadis benar-benar historis. Menurutnya kebanyakan hadis tidak bersumber dari Nabi, namun sudah tentu semangatnya berasal dari Nabi, hadis itu adalah cerminan dari "sunnah yang hidup", sedangkan "sunnah yang hidup" merupakan penafsiran terhadap sunnah Nabi.

Ruang Lingkup dan Istilah Kunci Penelitian, Ruang lingkup penelitian Fazlur Rahman ini adalah evaluasi konsep hadis berdasarkan tinjauan historis. Sedangkan istilah kunci dari penelitian ini adalah formulasi, gerakan hadis, sunnah dan ijtihad.

Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan, Studi yang dilakukan Fazlur Rahman ini berusaha mengoreksi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, baik yang dilakukan oleh sarjana muslim maupun sarjana Barat. Sumbangan Fazlur Rahman yang terpenting dari penelitian hadis ini adalah : mendorong penafsiran yang lebih kreatif terhadap hadis, sebagai bagian dari ajaran Islam, sesuai dengan lingkungan sosial historis yang beraneka ragam.

Sistematika Penulisan, Fazlur Rahman memulai artikelnya dengan menjelaskan konsep sunnah, ijtihad, dan ijma' pada awal sejarah serta mengoreksi beberapa pandangan sarjana Barat mengenai sunnah. Selanjutnya menguraikan tentang evaluasi hadis dari perkembangan awal hadis di masa Nabi dan akhirnya Rahman menjelaskan bagaimana sunnah Nabi dapat dimanifestasikan dalam bentuk yang kreatif, termasuk keharusan menafsirkan sunnah tersebut dalam kehidupan kekinian.

Artikel ini telah memaparkan secara metodologis hadis dalam perpektif Fazlur Rahman, maka sebagai penguatan data untuk menjadikan hadis yang objektif sebagai sumber kajian Islam, maka harus didukung dengan data-data konkrit untuk penguatan hadis tersebut. Cara penguatannya adalah dengan memahami sarjana orientalis yang masih memandang bahwa hadis masih disangsikan untuk dijadikan sebagai sumber kajian Islam terutama di Barat, untuk itu artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang objektivitas dan validitas orientalisme sebagai peletak sumber kajian Islam di Barat.

C. Objektivitas dan Validitas menurut Orientalisme Sebagai Peletak Sumber Kajian Islam di Barat

Diskusi tentang orientalisme di kalangan intelektual Islam bukanlah suatu hal yang asing lagi, namun akan terus menjadi perdebatan ketika menyangkut perbedaan : logika, konseptual, aksentuasi serta berkenaan dengan lingkup minat dan kepentingan masing-masing. Disinilah penulis akan mengambil problematisnya yakni mencari agenda persoalan yang berkenaan dengan validitas (keabsahan) orientalisme sebagai peletak sumber hukum Islam di Barat. Terlebih pada jaman mutakhir ini literatur ke-Islam-an dibanjiri oleh bahan-bahan dalam berbagai bahasa Barat yang kayanya sangat penting. Sehingga ini merupakan tantangan metodologis tersendiri bagi umat Islam dalam mengkaji kajian ke-Islam-an.

Keabsahan orientalis dalam peletak sumber hukum Islam di Barat merupakan pertanyaan besar yang perlu mendapatkan respons dan perlunya mendefinisikan sikap yang obyektif dan konsisten terhadap orientalism.⁶ Dimana umat Islam selama ini memandang orientalisme tidak selalu dihayati dalam citra yang sama. Lebih-lebih akan menjadi persoalan dan perdebatan yang terus berkepanjangan apabila orientalisme itu tidak dipandang sebagai suatu kajian ilmiah, sehingga muncullah sebuah prasangka yang terus membayangi, sebagai contoh adalah :

Pertama, Semenjak terbitnya buku Edward Said, orientalism, singgungan kepada orientalisme berupa nada-nada yang amat negatif,

⁶Lihat tulisan Majid Fakhry, "The search for Culture in Islam: Fundamentalism and Occidentalism", dalam *Islam Perennality of Values*, No.1 Vol.IV, 1977, 97-107.

Kedua, Secara metodologis dalam kajian hukum Islam, orientalisme selalu mendapat tantangan dan gugatan seperti dikatakan oleh Muhammad Abd. Rauf yang menegaskan bahwa berdasarkan data sejarah, agak susah bahkan tidak mungkin bagi seseorang untuk mempelajari agama orang lain (*outsider*); oleh karena itu tegasnya perlu ditanyakan keabsahan orientalis (non-Muslim) untuk mengkaji secara obyektif agama Islam, suatu pandangan yang juga beredar luas dikalangan umat Islam Indonesia.⁷

Ketiga, Fazlur Rahman mengakui kebenaran kritik Rauf, dengan menambahkan bahwa orientalis tidak mungkin memasuki kajian Islam pada wilayah *normative*, lebih-lebih pada wilayah *exoteric*.⁸ Suatu metodologi yang diharapkan adalah mendekati obyektif yakni kombinasi dan sinergi dengan pendekatan *normative* dan *empiris* padahal model pendekatan ini hanya bisa dilakukan oleh umat Islam.

D. Pembahasan Latar Belakang Masalah Orientalisme

Kesadaran akan materi pembahasan Muslim dan Non-Muslim (*orientalis*) secara sadar muncul dalam konflik antara Muslim Timur dan Kristen Barat selama masa pertengahan. Sejalan dengan kemunduran negeri-negeri Muslim dan berada di bawah penjajahan Barat beberapa abad lamanya, dua konsep simultan tentang studi Islam muncul, satu diluar dunia Muslim dan lainnya didunia Muslim.

Kebanyakan pembaca Barat lebih dekat dengan karya-karya dan kritik Islamis Barat tentang Islam. Namun demikian, mereka kurang akrab dengan dampak dari kajian para sarjana Muslim yang telah berusaha mempertahankan tradisi mereka sesuai dengan sumber, standar, dan kriteria yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dengan kata lain Studi Islam di Barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan kolonial untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai.

⁷Muhammad Abd.Rauf, "Outsider's Interpretation of Islam : A Muslim Point of View," dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed.Richard C.Martin (Tucson : The University of Arizona, 1985), lihat juga N.J.Coulson : *Buku Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, penerjemah Drs.H.Fuad,M.A, tulisan dari Prof.Drs.Akh.Minhaji,M.A.,Ph.D "Noel James Coulson dalam Perspektif Orientalisme Hukum Islam"(Yogyakarta : Anggota IKAPI November 2001).

⁸Fazlur Rahman, "Approaches to Islam in Religious Studies : Review Essay," dalam *Approaches to Islam in Studies*, ed.Richard C.Martin (Tucson : The University of Arizona, 1985).

Disisi lain studi Islam di Barat juga perlu diuji. Dengan rasa ingin tahu dan metode spekulatif, para sarjana Barat dirangsang oleh kontak mereka dengan kebudayaan Timur. Studi-studi mereka kurang deskriptif dan analitis, tetapi lebih bersifat historis dan terkaan. Hal ini adalah benar menyangkut karya-karya tertulis tentang agama Islam khususnya. Persoalan-persoalan tentang asal-usul Islam, derivasi pengetahuan dan gagasan-gagasan nabi, kronologi susunan ayat-ayat al-Qur'an, otensitas hadis, dan materi-materi lainnya, menjadi topi besar penelitian. Disamping karya-karya mereka lebih banyak meninggalkan terkaan, metode-metode yang digunakan pun jauh dari "bidang" yang disulap untuk menjelaskan Islam.

Sosialis kembali pada interpretasi Marxis, menemukan dalam teori perjuangan kelas sebagai solusi atas persoalan tentang sebab-sebab historis dan mereka mengabaikan kemungkinan orisinalitas Islam. Di Eropa Barat dan Amerika, akar-akar Islam dipandang berasal dari tanah-tanah subur Judeo-Kristiani. Kebenaran-kebenaran yang diterima dan dipegangi seluruh Muslim selama 14 abad yang lampau – kehidupan nabi, sunnahnya dan teks al-Qur'an, yang semuanya merupakan muatan iman Muslim yang suci – ditundukkan pada analisis kritis yang salah arah, yang kadang-kadang tidak benar dan kurang sensitif. Situasi ini dipersulit lebih jauh oleh warisan ketidakenangan pengalaman politik masa lalu dan prasangka kultural yang terus hidup.⁹

Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan perspektif Muslim tentang hubungan keyakinan Islam dengan disiplin keilmuan yang mengkajinya. Karena sejarawan agama yang menulis tentang Islam mengumpulkan sedikit informasi terutama dari para pakar Barat dalam "studi Islam", fokusnya adalah pada permasalahan Islam. Esensi masalah yang perlu dikemukakan adalah : Apakah istilah studi Islam (*Islamic studies*) menandai pencarian intelektual yang hanya diupayakan dan dipertahankan oleh para sarjana Barat? Pandangan ini, meskipun sudah umum di dunia Barat, mengabaikan studi Islam oleh para Muslim sendiri sejak kemunculan Islam.

⁹Richard C.Martin : *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, kata pengantar* ; H.M.Amin Abdullah(Surakarta, Muhammadiyah University Press 2002).

Lalu, apakah studi Islam Barat secara intrinsik salah arah atau berbahaya? Ini juga merupakan sikap buta terhadap capaian-capaian yang telah dicapai oleh banyak non Muslim. Dimana letak masalah yang banyak dialami Muslim dengan studi Islam”?

E. Mengenal Orientalisme Dalam Kajian Hukum Islam

Pengertian¹⁰ : *Orien* berarti timur (negeri / orang / adat istiadat), *Oriental* berarti ke-timuran, hubungan dengan lingkungan (adat istiadat / bentuk / ciri-ciri / tabiat), *Orientalism* berarti ahli Barat yang mempelajari Timur, Orientalisme berarti Ilmu pengetahuan ke-timur-an atas tentang (adat-istiadat / sastra / bahasa / kebudayaan dsb).

Kelompok Pemikir Sarjana Barat dan teori dari orientalisme Sarjana Barat yang menekuni hukum Islam: (1) Noel James Cuolson, (2) Patricia Crone, (3) Judith Romney, (4) Ann Elizabeth Mayer, (5) George Makdisi, (6) J.N.D.Anderson, (7) John Makdisi, (8) Wael B. Hallaq, (9) David S. Power, (10) Rudolf peters. Terbagi menjadi dua kelompok pemikiran hukum Islam di Barat antara lain : kelompok *pertama* : kelompok tradisional yang mendasarkan kajiannya pada literatur yang ditulis oleh orang arab/Islam.

Sarjana dari kelompok pertama : (1) David S.Power, (2) Wael B. Hallaq. Kelompok *kedua* : revisionis yang Bertitik tolak dari anggapan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mempunyai rumusan ajaran hukum. Hampir seluruh formulasi hukum yang ada merupakan hasil jiplakan dari aturan-aturan agama sebelumnya. Para sarjana dari kelompok ini: (1) William Muir, (2) Patricia Crone. Ada empat teori yang digunakan kelompok revisionis:

1. Pertama: *Common Link Theory*

Bahwa pada saat tertentu, pembawa hadis hanya satu orang. orang tersebut menerima dari orang banyak dan kemudian menyebarkan kepada orang banyak, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar, sebab tidak mungkin satu hadis hanya diterima dan disebar oleh satu orang saja.

¹⁰ Menurut kamus Imiah Popular, *Pius A Patanto*, M.Dahlan Al-Barry : Arkola Surabaya.

2. Kedua: *E-Silentio Theory*

Pada saat terjadi perdebatan masalah hukum, salah seorang peserta diskusi tersebut mengajukan satu dalil berupa hadis yang dikatakan berasal dari nabi. Sebenarnya, jauh sebelum itu sudah ada perdebatan menyangkut hal yang sama. Namun ketika perdebatan pertama itu terjadi tak seorangpun yang mengemukakan hadis. Ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya bukan berasal dari nabi dan hanya merupakan fabrikasi seorang untuk mendukung pendapatnya yang memunculkan pada saat perdebatan kedua.

3. Ketiga: *Backward-Projection Theory*

Teori ini bertolak dari banyaknya data yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu seorang mengeluarkan satu alasan untuk mendukung pendapatnya, agar alasannya itu dipandang kuat, mudah diterima oleh orang banyak dan mampu mengalahkan pendapat yang menentangnya, maka alasan itu disandarkan kepada orang terkenal sebelumnya.

Sebagian sarjana mengatakan bahwa kokohnya madzhab dalam hukum Islam antara lain disebabkan oleh *backward-projection* ini. Terbukti banyak sekali ulama yang sebenarnya menempati posisi mujtahid mutlak; namun dalam kenyataannya mereka tergolong / menggolongkan dirinya / digolongkan pada warisan ulama madzhab tertentu. Contohnya: (a) Ibn Taymiyyah digolongkan ke dalam madzhab Hanbail, (b) Ibn hazm yang digolongkan ke dalam madzhab Dhahiri.

4. Keempat: *Redaction Theory*

Teori menegaskan bahwa satu pendapat atau satu karya tulis itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk memahami suatu pendapat atau karya diperlukan pemahaman Terhadap konteks yang ada.

F. Model Pendekatan Para Orientalis dalam Kajian Hukum Islam

Arti pendekatan : “A particular way of thinking about dealing with something.” Arti penting pendekatan sejarah: (1) Untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, (2) Untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu – bila merasa perlu – melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya – tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam.

Di bawah ini adalah perbandingan jenis penelitian hukum Islam bagi sarjana Muslim dan bagi sarjana Barat, antara lain:

- 1) Jenis-jenis penelitian hukum Islam bagi sarjana Muslim:
 - a) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin. Sasarannya : dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum Islam, sumber-sumber hukum, konsep *maqashid al-syariah*, *Qawaid al-fiqhiyyah*, *manhaj al-ijtihad*, *thariq al-istinbath*, *qiyas*, dll.
 - b) Penelitian hukum : Islam normatif. Sasarannya: hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat *ahkam*, hadis-hadis *ahkam*) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dll.
 - c) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran: perilaku masyarakat Muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim, disekitar masalah hukum Islam.
- 2) Jenis-jenis penelitian hukum Islam bagi Sarjana Barat :
 - 1) Three dimensional *approach* (John O. voll):
 - a) Peneliti harus memberikan perhatian yang cukup terhadap pemikiran tokoh & kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam satu gerakan tertentu.
 - b) Hendaknya diteliti bagaimana respon gerakan tersebut; terhadap ide-ide baru yang muncul di tengah masyarakat.
 - c) Seorang peneliti harus mempunyai bekal yang cukup tentang ajaran Islam itu sendiri

2) *Anachronistic modes of interpretation* (r.stephen trtumphryes), ada dua model:

- a) pertama, *Synchronic*, yakni memahami data sesuai dengan apa adanya.
- b) kedua, *Diachronic*, yakni menginterpretasi data (masa lalu) berdasarkan situasi dan kondisi dan pemahaman masa kini.

Dengan kedua model ini, kejadian masa lalu menjadi hidup kembali dan bermakna bagi manusia sekarang dan bahkan yang akan datang.

Selanjutnya artikel ini akan memberikan penjelasan tentang pendekatan dalam kajian hukum Islam, jenis-jenis produk hukum Islam, dan perdebatan para orientalis tentang beberapa aspek hukum Islam, maksudnya adalah untuk memberikan informasi bagaimana dalam melakukan sebuah penelitian terhadap pengkajian hukum Islam.

1) Pendekatan dalam Kajian Hukum Islam:

a) Pertama Pendekatan sejarah

Pendekatan yang digunakan : Pendekatan sejarah yaitu: mencoba sekuat tenaga untuk memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan hukum Islam pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungannya antara keduanya, dan pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi sekarang dan sejarah.

b) Kedua, pendekatan sosiologi

Mempelajari hubungan timbal balik antara, agama dan masyarakat yang terkait dengan hukum Islam. Tema-tema pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam:

Pertama, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contoh: ibadah haji yang wajib telah mendorong ratusan ribu umat Islam indonesia berangkat ke tanah suci, mekkah, dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya, serta akibat-akibat struktural dan sosial yang terbentuk setelah mereka pulang dari menunaikan ibadah haji.

Kedua, pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contoh: oil booming di Timur Tengah di negara-negara dan semakin,meengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara teluk pada

awal 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam yang kemudian berdampak ke Indonesia menjadi bank mu'amalat.

Ketiga, tingkat pengamalan hukum masyarakat. Misalnya bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam.

Keempat, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Contoh: bagaimana kelahiran Keagamaan dan politik Indonesia, meresponi berbagai persoalan hukum Islam seperti RUU PA, boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin negara, dsb.

Kelima, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Contoh: Islam liberal, FPI, Lasykar Jihad, Mujahidin, Paramadina, NU, Muhammadiyah.

c) *Ketiga*, sejarah-sosial

Yaitu pendekatan bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungannya sosio-kultural atau sosial yang mengitarinya.

Ringkasnya, berupaya menjelaskan bahwa setiap produk hukum tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitari produk hukum itu sendiri.

2) Jenis-jenis Produk Hukum Islam :

a) Kitab fiqh

Biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluru isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan luas.

b) Keputusan Pengadilan : Isinya tidak bersifat menyeluruh tetapi mengikat pihak yang berperkara.

c) Fatwa Ulama/Mufti : Tidak bersifat menyeluruh tetapi dinamis karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, meskipun sifatnya tidak mengikat.

d) Undang-Undang yang berlaku di negeri Muslim : dirumuskan bukan hanya oleh fuqaha dan sifatnya mengikat seluruh warga negara.

e) Kompilasi Hukum Islam : semacam ijma ulama (Indonesia) yang kemudian dituangkan menjadi Instruksi presiden.

3) Perdebatan Para Orientalis Tentang Beberapa Aspek Hukum Islam

Model studi hukum Islam di Mc Gill University Canada, dalam hal ini ada tujuh topik perdebatan dalam kajian hukum Islam:

a) Tentang asal usul hukum Islam (*The Question Of Origins*), Isinya:

Pertanyaan para ilmuwan Barat tentang awal-mula terbentuknya hukum Islam dan kevalidan sumber-sumbernya, tentang formasi awal hukum Islam pikiran Joseph Schacht, Noel James Coulson, Dan S.D. Goitein menjadi bahan diskusi, Schacht berpendapat bahwa hukum Islam, baru muncul di sekitar abad kedua Hijriah, Coulson menyatakan bahwa hukum Islam telah lahir pada masa Rasul.

b) Perbincangan tentang pengaruh dari luar yang masuk ke dalam hukum Islam (*The Question Of Foreign On Early Islamic Law*).

Topik ini berusaha menjawab apakah Islam banyak mengimpor nilai-nilai hukum dari sistem hukum yang sudah muncul sebelumnya, misalnya dari hukum Romawi, Yahudi, Nasrani atau Adat masyarakat Arab sendiri. Ada dua kubu: (1) Pertama, kubu yang setuju dengan tesis yang mengatakan bahwa hukum Islam memang banyak: berhutang budi kepada sistem-sistem hukum lain. kelompok ini dipelopori oleh J. Schacht dkk. (2) Kedua, kubu yang menentang pandangan yang pertama dalam hal ini, Wael B. Hallaq adalah tokoh yang secara kuat tenaga menentang asumsi tersebut dengan alasan: bahwa orang-orang Barat yang cenderung merendahkan yang antara hukum Islam dengan sistem hukum lain tersebut sebagai identik dengan bukti penyerapan.

Pertanyaan yang diajukan adalah apakah kemiripan itu musti berlaku sebagai pertanda suatu keterpengaruhan? mengapa tidak dipahami bahwa kemiripan itu muncul karena manusia di manapun ia berada pada dasarnya mempunyai perasaan hukum yang sama.

- c) Tentang paham pro-kontra apakah hukum Islam sebagai hukum yang tetap atau senantiasa mengalami perubahan (*the question of legal change vs. immutability*).

Islam Barat cenderung pada paham bahwa hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum lain yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, orang Timur (Islam) berpaham sebaliknya, bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang tetap dan tidak dapat dirubah (*immutable*), orang Barat melihat hukum Islam dari dimensi praktik dan realisasinya di negara-negara Islam, sedang orang Islam tampak masih dikungkungi oleh teori klasik hukum Islam yang melihatnya dari posisi teoritisnya saja.

- d) Hubungan antara hukum dan pendidikan agama dalam masa pertengahan Islam.

Tokoh yang menjadi sentral George Makdisi, hasil diskusi ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada masa abad pertengahan sangat memberikan pengaruh yang kuat kepada perkembangan hukum Islam saat ini, munculnya halaqah-halaqah yang biasanya dimotori oleh seorang ahli hukum Islam memberikan warna tersendiri bagi berkembangnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam ke dalam berbagai daerah baru Islam.

- e) Konflik antara kelompok realis dan idialis studi hukum Islam.

Tokoh: M. Kerr dengan karya *Islamic reform* dan N.j. Coulson dengan karya, *conflicts and tensions in Islamic jurisprudence*, Orang Barat sangat realis dalam hukum Islam. Topik yang menjadi tumpuannya: (1) wahyu dan akal, (2) kebersatuan dan perbedaan, (3) otoriaterianisme dan liberalism, (4) idealisme dan realisme, (5) hukum dan moralitas, (6) stabilitas dan perubahan

- f) Tentang status wanita dan anak-anak dalam Islam tradisional dan modern (*the status of women and children in traditional and modern Islam*).

g) Reformasi hukum Islam.

Melihat fenomena-fenomena yang muncul di beberapa Negara Islam pada penghujung paruh pertama abad ke-20 dengan apa yang mereka sebut sebagai kebutuhan untuk menginterpretasikan hukum Islam sehingga suatu teori hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan masa dapat ditafsirkan, jika memang diperlukan, Munculnya trend baru di beberapa negara Islam pada pasca penjajahan yang tampak menempatkan wanita dalam posisi hukum yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya.

G. Penutup

Apakah benar hadis sudah ditulis sejak masa Rasulullah Saw.? Fazlur Rahman berpendapat hadis belum ada pada periode Rasulullah. Yang ada kala itu adalah sunnah – yaitu praktek keagamaan yang dilakukan secara tradisi karena keteladanan Nabi – yang setelah Rasulullah wafat, berkembanglah penafsiran individu terhadap teladan Rasul itu. Boleh jadi sebagian sahabat memandang perilaku tertentu sebagai sunnah, tetapi sahabat yang lain, tidak menganggapnya sunnah. Kemudian sunnah yang sudah disepakati kebanyakan orang ini, diekspresikan dalam hadis. Hadis adalah verbalisasi sunnah. Sayangnya, menurut Fazlur Rahman, formalisasi sunnah ke dalam hadis ini telah memasung proses kreatif sunnah dan menjerat para ulama Islam pada rumus-rumus yang kaku.

Perbedaan hadis Bersamaan dengan perbedaan lahiriah *ra'yu* yang menonjol dalam proses interpretasi keagamaan. Karena sejumlah hadis hilang, orang-orang mencari petunjuk dari *ra'yu*-nya. Dalam pasar *ra'yu* yang bebas (dalam kenyatannya, pasar gagasan umumnya tidak bebas) sebagian *ra'yu* menjadi dominan. *Ra'yu* dominan inilah, menurut Fazlur Rahman, kemudian menjadi sunnah. Sebuah *ra'yu* menjadi dominan boleh jadi karena proses kreatif dan adanya demokrasi, boleh jadi juga karena ada intervensi dari penguasa. Dalam semua kejadian itu, dominasi *ra'yu* sangat ditopang oleh hilangnya catatan-catatan hadis.

Karena, tidak ada rujukan tertulis menyebabkan banyak orang secara bebas membuat hadis untuk kepentingan politis, ekonomis dan sosiologisnya. Kemudian ditambah panjangnya rangkaian periwayatan hadis telah memungkinkan orang-orang menambahkan kesimpulan dan pendapatnya pada hadis-hadis.

Secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut : Mula-mula muncul hadis, kemudian ada upaya dua khalifah untuk menghambat kemunculannya, terutama, dalam bentuk tertulis. Timbullah sunnah, yang lebih merujuk kepada tema perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat, daripada teks. Ketika hadis-hadis dihidupkan kembali, melalui kegiatan pengumpul hadis, kesulitan menguji otentisitas dan validitas hadis menjadi sangat besar.

Minat terhadap sudi Islam di institusi-institusi Barat bukan tanpa manfaat baik. Bahkan ia memperkaya kepustakaan tentang Islam dalam berbagai segi, dan ia memaparkan tantangan bagi keilmuan Islam. Para orientalis yang jujur dan terbuka adalah instrument dalam menjelaskan beberapa capaian peradaban Islam kepada masyarakat Barat. Tetapi mereka juga berbahaya, ketika atas nama ilmu, asal-usul Islam dijelaskan sebagai muncul dari fenomena ekonomi atau budaya lain. Apapun yang dikatakan tentang Islam dalam hubungan dengan ruang dan waktu dimana ia muncul, keunikan dan klaim keterujiannya pada para pengikutnya tidak dapat dijelaskan.

Tantangan yang sekarang dihadapi studi Islam di Barat khususnya di Amerika Serikat, adalah upaya untuk menjadi jembatan yang efektif antara dunia Barat dan Muslim. Persolan-persoalan sulit ini harus dihadapi. Sejauh mana para sarjana Islam memainkan peran dalam membantu memformulasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat *vis a vis* Negara-negara Muslim? Bagaimana para Islamis Barat dapat berperan mengurangi dari pada mempertinggi kesalahpahaman tentang belahan dunia yang sekarang mempengaruhi Barat cukup mendalam.

Daftar Pustaka

- Abd.Rauf, Muhammad, "Outsider's Interpretation of Islam : A Muslim Point of View," dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed.Richard C.Martin, Tucson : The University of Arizona, 1985.
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1994.
- Coulson, N.J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, penerjemah Fuad, artikel dari Akh. Minhaji "Noel James Coulson dalam Perspektif Orientalisme Hukum Islam", Yogyakarta : Anggota IKAPI November 2001.
- Fakhry, Majid, "The search for Culture in Islam: Fundamentalism and Occidentalism", dalam *Islam Perenniality of Values*, No.1 Vol.IV, 1977.
- Golziher, Ignaz, *Muslim Studies*, terj. C.R. Barber dan S.M. Stern, London : Goerge Allen & Unwin, 1971.
- Martin, Richard C, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, kata pengantar ; H.M.Amin Abdullah, Surakarta, Muhammadiyah University Press 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965.
- , *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung ; Pustaka, 1984.
- , *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago ; The University of Chicago Press, 1982.
- , "Approaches to Islam in Religious Studies : Review Essay," dalam *Approaches to Islam in Studies*, ed.Richard C.Martin, Tucson : The University of Arizona, 985.
- Schacht, Josept, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, London : Oxfort at The Clarendon Press, 1971.